ABDI KAMI
JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Volume 6, No. 2, Oktober 2023
ISSN 2654-606X (Print) | ISSN 2654-6280 (Online)
Open Access |http://ejournal.iaiibrahimy.ac.id/index.php/Abdi_Kami

KUASA HUKUM ADAT ORANG ASLI PAPUA (OAP) TERHADAP PENDATANG DI KOTA SORONG, PAPUA BARAT

Udin Latif[1)], Hermanto[2)], Rusyaid[3)], Husni Kamaluddin[4)], Alda Amris[5)]
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sorong, Indonesia
e-mail: hermanto.kello@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian berbasis pengabdian masyarakat ini bertujuan mengetahui penerapan hukum adat bagi masyarakat Pendatang di Kota Sorong, mengidentifikasi dan menemukan upaya stakeholder terhadap penerapan hukum adat bagi masyarakat Pendatang di Kota Sorong. Penelitian berbasis pengabdian ini dilakukan di Kota Sorong, dengan jenis penelitian pendampingan menggunakan pendekatan *Participation Action Research* (PAR). Objek dampingan adalah Suku Bugis sebagai salah satu Suku Pendatang. Suku bugis merupakan salah satu suku yang ada di Kota Sorong yang sering menjadi pelaku dan korban dengan OAP. Resource yang Dimiliki adalah Pengurus KKM Bone dan Masyarakat Bone di Kota Sorong. Pihak yang Terlibat dalam penelitian ini adalah Tim Peneliti, Ketua Adat Pelaku dan Korban, Tokoh Agama Kota Sorong, dan Tokoh Masyarakat Kota Sorong. Hasil penelitian berbasis pengabdian ini menunjukkan: *Pertama*, Penerapan hukum adat OAP bagi masyarakat Pendatang di Kota Sorong adalah bayar denda kepada korban OAP berupa uang yang disepakati oleh Ketua adat dari kedua belah pihak dan difasilitasi serta disaksikan oleh Pihak Kepolisian. Bayar denda tersebut sebagai bentuk pembatasan, perlindungan, dan harga diri OAP. *Kedua*, Upaya stakeholder terhadap penerapan hukum adat bagi masyarakat Pendatang di Kota Sorong adalah melakukan kegiatan Sosialisasi Hukum Adat Papua, Workshop Hukum adat Papua, dan Kegiatan-kegiatan Pencegahan.

KATA KUNCI: *Hukum Adat, Bayar Denda, Upaya Stakeholder*.

ABSTRACT

This community service-based research aims to find out the application of customary law for immigrant communities in Sorong City, identify and find stakeholder efforts towards the application of customary law for immigrant communities in Sorong City. This service-based research was carried out in the city of Sorong, with the type of research assistance using the Participation Action Research (PAR) approach. The assisted object is the Bugis Tribe as one of the Migrant Tribes. The Bugis tribe is one of the tribes in Sorong City which is often the perpetrators and victims of OAP. Owned Resources are KKM Bone Management and the Bone Community in Sorong City. The parties involved in

this research were the Research Team, Head of Traditional Actors and Victims, Sorong City Religious Leaders, and Sorong City Community Leaders. The results of this devotion-based research show: First, the application of OAP customary law for immigrant communities in Sorong City is paying fines to victims of OAP in the form of money agreed upon by the traditional leaders of both parties and facilitated and witnessed by the Police. Pay the fine as a form of restriction, protection and self-esteem for OAP. Second, the efforts of stakeholders towards the application of customary law for immigrant communities in Sorong City are carrying out socialization activities for Papuan customary law, workshops on Papuan customary law, and prevention activities.

KEYWORDS: *Customary Law, Paying Fines, Stakeholder Efforts.*

Accepted:	Reviewed:	Published:
June 06 2023	July 31 2023	October 25 2023

PENDAHULUAN

Secara geografis, Kota Sorong berada pada koordinat 131°51' Bujur Timur dan 0° 54' Lintang Selatan. Luas wilayah Kota Sorong mencapai 1.105,00 km² atau sekitar 1.13% dari total luas wilayah Papua Barat. Wilayah kota ini berada pada ketinggian 3 meter dari permukaan laut. Keadaan topografi Kota Sorong sangat bervariasi terdiri dari pegunungan, lereng, bukit-bukit dan sebagian adalah dataran rendah, sebelah timur di kelilingi hutan lebat yang merupakan hutan lindung dan hutan wisata. Kota Sorong sangatlah strategis karena merupakan pintu keluar masuk dan transit ke Provinsi Papua Barat Daya. Kota Sorong juga merupakan kota industri, perdagangan dan jasa, karena Kota Sorong dikelilingi oleh kabupaten lain yang mempunyai sumber daya alam yang sangat potensial sehingga membuka peluang bagi investor dalam maupun luar negeri untuk menanamkan modalnya.

Jumlah penduduk Kota Sorong adalah 190.341 jiwa, yang terdiri atas 99.898 laki-laki dan 90.446 perempuan. Jumlah penduduk terbanyak di Distrik Sorong Utara sebanyak 44.774 jiwa dan jumlah penduduk terkecil berada di Distrik Sorong Kepulauan dengan Jumlah penduduk 9.710 jiwa. Tahun 2017, jumlah penduduk kota ini bertambah cukup signifikan menjadi 239.815 jiwa (laki-laki 125.015 jiwa dan perempuan 114.800 jiwa). Perbandingan laki-laki dan perempuan atau rasio jenis kelamin di Kota Sorong adalah sebesar 110,45 persen. Dari enam distrik yang ada di Kota Sorong, angka rasio jenis kelamin tertinggi berada di Distrik Sorong Timur yaitu sebesar 114,97 persen. Laju

pertumbuhan penduduk Kota Sorong sebesar 7,02 persen per tahun. Distrik yang laju pertumbuhan penduduknya tertinggi adalah Distrik sorong Timur yakni 14,07 persen dan yang terendah adalah Distrik Sorong Kepulauan yakni sebesar 3,54 persen.

Dengan luas wilayah 1.105 km² yang didiami penduduk 239.815 jiwa, maka rata-rata tingkat kepadatan penduduk Kota Sorong adalah sebesar 217,03 jiwa/km². Kecamatan yang paling tinggi tingkat kepadatannya adalah Distrik Sorong Manoi yakni sebesar 313 jiwa/km², sedangkan yang paling terendah Distrik Sorong Kepulauan yakni 49 jiwa/km².

Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri tahun 2021, menunjukkan bahwa persentase agama penduduk Kota Sorong mayoritas adalah Kristen yakni 54,70% (Kristen Protestan 47,15% dan Katolik 7,55%), kemudian jumlah pemeluk agama Islam berjumlah 45,01%, Buddha 0,19% dan Hindu 0,09%. Penduduk asli Papua Barat umumnya memeluk agama Kristen, ditambah etnis Batak, Minahasa, penduduk asal NTT, Maluku dan sebagian kecil Tionghoa, Jawa dan Dayak. Pemeluk agama Islam berasal dari etnis Jawa, Sunda, Bugis, Makassar, Minangkabau dan lainnya. Pemeluk agama Buddha umumnya adalah Tionghoa dan Hindu berasal dari etnis Bali.

Kota Sorong adalah miniatur Indonesia, karena hampir semua suku ada di daerah ini. Walaupun terdiri dari banyak suku, suku asli papua memiliki hukum adat yang kuat dan berlaku bagi semua suku pendatang yang ada di Kota Sorong karena berdasar pada Undang-Undang Otonomi Khusus Papua. Dalam catatan peristiwa di Kota Sorong, beberapa kali terjadi konflik yang disebabkan karena pendatang menabrak Orang Asli Papua (OAP) sampai meninggal, pembunuhan OAP oleh pendatang, selain pelaku dikenakan pidana juga harus diselesaikan dengan hukum adat dengan bayar denda mulai dari ratusan juta hingga milyaran. Jangankan OAP, hewannya saja ketika ditabrak, baik babi maupun anjingnya akan minta ganti rugi. Kalau meninggal adalah betina, meraka akan minta hitung puting susunya sampai puluhan juta. Bahkan ketika ada korban meninggal OAP, mereka akan arak ke Kantor Polisi Sorong atau Kantor Walikota minta untuk diselesaikan secara hukum dan adat. Mereka tidak akan meninggalkan tempat tersebut jika tuntutan mereka belum dipenuhi. Kalau hewannya yang meninggal, jalan tempat kejadian dipalang hingga tuntutan mereka dipenuhi.

Jika ada peristiwa yang terjadi seperti di atas, suasana Kota Sorong akan sepi sampai dengan selesainya persoalan tersebut, karena masyarakat khawatir dan sudah sering kejadian keluarga korban akan beramai-ramai bakar ban di jalan sebagai aksi mereka. Dan bahkan ketika rumah pelaku diketahui, mereka

akan didatangi dan dirusaki sampai dibakar oleh mereka. Baru-baru ini terjadi persitiwa demikian, sopir dari suku bugis sebagai pelaku dengan korban dari suku asli jayapura. Keduanya akrab karena sering bertemu di Pasar Remu Kota Sorong dan sering minum alkohol bersama. Karena faktor minuman alkohol sehingga terjadi perkelahian antara mereka hingga terjadinya pembunuhan. Pelaku yang waktu itu ada di pasar apabila dia tidak melarikan ke Kantor Koramil terdekat pasti meninggal karena dikeroyok keluarga korban. Mobil pelaku dibakar dan rumahnya juga dibakar. Padahal sebelumnya sudah diselesaikan dengan hukum adat. Seperti itulah hukum adat yang ada di Papua, khususnya di Kota Sorong. Namun sebaliknya ketika korban adalah pendatang, maka hukum yang berlaku hanya hukum pidana dan tidak ada hukum adat.

Pengakuan tentang hukum adat ayat 2 Pasal 18B UUD 1945 bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-undang. Pengakuan dan penghormatan kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya tersebut atau pengakuan yang bersifat semu, secara filosofis mengandung konsekwensi pengakuan dan penghormatan seluruh tatanan dan institusi (termasuk peradilan) yang ada dan dimiliki oleh masyarakat hukum adat (Jamin, 2014: 143). Ketentuan Pasal 5 ayat (1)Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 50 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, meletakan dasar eksistensi hukum pidana adat. Hal tersebut diatas menunjukan bahwa keberadaan masyarakat adat dan hukum yang mengaturnya yaitu hukum adat (hukum tidak tertulis) diakui dan mempunyai kedudukan serta dijamin oleh konstitusi.

Yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut menjelaskan bahwa Mahkamah Agung sebagai Badan Peradilan Tertinggi di Indonesia menghormati putusan Kepala Adat terhadap pelanggar hukum adat diberikan sanksi adat serta pelaku yang telah diberikan hukuman atas perbuatannya tidak dapat dibenarkan mengadili untuk kedua kalinya pelanggar hukum adat tersebut dengan cara memberikan pidana penjara.

Hukum adat dari tinjauan yuridis, filosofis dan sosiologis hakikatnya diakui dan dihormati eksistensnya dalam upaya mewujudkan sistem hukum yang berkeadilan sesuai dengan nilai-nilai yang dianut dalam masyarakat dan sesuai dengan perkembangan zaman. Upaya penyelesaian perkara pidana merupakan upaya untuk memulihkan keseimbangan terhadap pelanggaran atau perbuatan kesalahan yang terjadi di masyarakat. Sistem hukum penyelesaian perkara pidana

melalui hukum adat menjadi sebuah sistem hukum yang mengedepankan penyelesaian sengketa atau persoalan masyarakat merupakan proses diluar pengadilan.

Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui dua proses. Proses penyelesaian sengketa tertua melalui proses litigasi di dalam pengadilan, kemudian berkembang proses penyelesaian sengketa melalui kerjasama (kooperatif) diluar pengadilan. Proses litigasi menghasilkan kesepakatan yang bersifat adversarial yang belum mampu merangkul kepentingan bersama, cenderung menimbulkan masalah baru, lambat dalam penyelesaiannya, membutuhkan biaya yang mahal, tidak responsip dan menimbulkan permusuhan diantara pihak yang bersengketa (Usman, 2013: 5). Sedangkan melalui proses diluar pengadilan menghasilkan kesepakatan kesepakatan yang bersifat win-win solution, dijamin kerahasiaan sengketa para pihak, dihindari kelambatan yang diakibatkan karena hal prosedural dan administratif, serta menyelesaikan masalah secara komperhensip dalam kebersamaan dan tetap menjaga hubungan baik (Pruitt et al., 2004: 84).

Dean G Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin, mengemukakan sebuah teori tentang penyelesaian sengketa yang disebut teori strategi penyelesaian sengketa, yaitu pertama bertanding (conteding), yaitu mencoba menerapkan solusi yang lebih disukai oleh salah satu pihak yang lainya. Kedua, mengalah (*yielding*) yaitu menurunkan aspirasi sendiri dan bersedia menerima kekurangan dari yang sebetulnya diinginkan. Ketiga, pemecahan masalah (*problem solving*) yaitu mencari alternatif yang memuaskan dari kedia belah pihak. Keempat, menarik diri (*with drawing*) yaitu memilih meninggalkan situasi sengketa baik secara fisik maupun psikologis. Kelima diam (*in action*) yaitu tidak melakukan apa-apa. (Pruitt et al., 2004: 84).

Penyelenggaraan peradilan pidana adat merupakan mekanisme bekerjanya aparat lembaga hukum adat mulai dari adanya menerima laporan, memanggil para pihak, saksi, melakukan musyawarah, sampai kemudian kepada pengambilan keputusan oleh pimpinan lembaga adat. Proses ini dilakukan untuk mencapai tujuan dari upaya penyelesaian melalui hukum adat. Terhadap pencapaian tujuan dalam proses penyelesaian sengketa tersebut, lembaga adat bekerja dalam satu sistem, artinya bahwa terdapat fungsi beberapa komponen penyelesaian sengketa dalam menjalankan proses peradilan adat. Sistem peradilan adat selalu memperhatikan perkembangan dalam masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut, perlu dilakukan Penelitian berbasis pengabdian masyarakat dengan pendekatan Penelitian Action Research (PAR). Para

pendatang selalu menjadi sasaran untuk membayar denda dengan uang yang tidak sedikit. Selain itu, pendatang juga mendapatkan kerugian baik secara fisik maupun materi. Pendatang yang dimaksud orang Papua adalah orang yang tinggal dan mencari nafkah di daerah mereka dan tidak ada keturunan Papua.

METODE PELAKSANAAN

Penelitian berbasis pengabdian ini dilakukan di Kota Sorong, dengan jenis penelitian pendampingan menggunakan pendekatan *Participation Action Research* (PAR) yang melibatkan secara aktif semua pihak-pihak yang relevan (stakeholders) dalam mengkaji tindakan yang sedang berlangsung dan pengalaman mereka sendiri sebagai persoalan dalam rangka melakukan perubahan dan perbaikan ke arah yang lebih baik. Objek dampingan adalah Suku Bugis sebagai salah satu Suku Pendatang. Suku bugis merupakan salah satu suku yang ada di Kota Sorong yang sering menjadi pelaku dan korban dengan OAP. Resource yang Dimiliki adalah Pengurus KKM Bone dan Masyarakat Bone di Kota Sorong. Pihak yang Terlibat dalam penelitian ini adalah Tim Peneliti, Ketua Adat Pelaku dan Korban, Tokoh Agama Kota Sorong, dan Tokoh Masyarakat Kota Sorong.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam pelaksanaan pengabdian ini, hal pertama yang dilakukan adalah pemetaan awal. Pemetaan awal sebagai alat untuk memahami komunitas pendatang, sehingga peneliti akan mudah memahami realitas problem dan relasi sosial yang terjadi di Kota Sorong. Dengan demikian, peneliti akan mudah masuk ke dalam komunitas baik melalui *key people* (kunci masyarakat) maupun komunitas akar rumput yang sudah terbangun, seperti kelompok keagamaan (yasinan, tahlilan, masjid, mushalla), kelompok kebudayaan (kelompok seniman, dan komunitas kebudayaan lokal), maupun kelompok ekonomi (petani, pedagang, pengrajin, dan lainnya).

Dalam pengabdian masyarakat ini, peneliti memilih Suku Bugis sebagai Suku Pendatang yang menjadi dampingan. Hal ini dilakukan karena; Pertama, Suku bugis meruapakan salah satu suku yang ada di Kota Sorong yang sering menjadi pelaku dan korban dengan OAP. Kedua, peneliti adalah suku bugis dan tentunya akan mudah menyatu dengan masyarakat dampingan. Ketiga, peneliti adalah salah satu Pengurus Kerukunan Keluarga Bugis yang ada di Kota Sorong

sehingga akan memudahkan berkomunikasi dengan Pengurus Kerukunan lainnya, Kepala Suku Papua, Kepolisian, dan Pemerintah Daerah Setempat.

Selanjutnya tim peneliti melakukan inkulturasi kembali dan membangun kepercayaan (*trust building*) dengan komunitas pendatang sehingga terjalin hubungan yang setara dan saling mendukung. Peneliti dan masyarakat bisa menyatu menjadi sebuah simbiosis mutualisme untuk melakukan riset, belajar memahami masalahnya, dan memecahkan persoalannya secara bersama-sama masyarakat (partisipatif).

Bersama komunitas, peneliti mengagendakan program riset melalui teknik Participatory Rural Aprasial (PRA) untuk memahami persoalan masyarakat yang selanjutnya menjadi alat perubahan sosial. Sambil merintis membangun kelompok-kelompok pendatang sesuai dengan potensi dan keragaman yang ada. Dan bersama komunitas melakukan pemetaan wilayah persoalan yang dialami masyarakat.

Masalah masyarakat dampingan suku bugis dengan OAP adalah:

1. Adanya tindak kekerasan kepada pelaku dari pihak korban OAP, baik secara fisik maupun material. Ketika mereka tahu suku pelaku, maka dampaknya kepada masyarakat suku tersebut. Misalnya, ketika pelakunya adalah suku bugis, maka mereka akan melakukan aksi anarkis dan pengrusakan ke kompleks orang-orang bugis.
2. Membayar denda sesuai kesepakatan oleh Kepala Suku Pelaku dan Kepala Suku Korban yang difasilitasi oleh Kapolres Sorong dengan didampingi Danrem, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat. Denda ini tidak ada ketentuan yang pasti dan biasanya terjadi tawar menawar harga. Harga awal yang biasa disampaikan dari kepala suku korban adalah 1 (satu) milyar. Sebagaimana kasus yang terjadi antara sopir angkut dan OAP yang disinggung di awal, namun banyaknya denda yang disepakati bersama menjadi 100 (seratus) juta.

   Kondisi di atas dirumuskan dalam bentuk analisis hirarkhi masalah (Pohon Masalah) sebagai berikut:

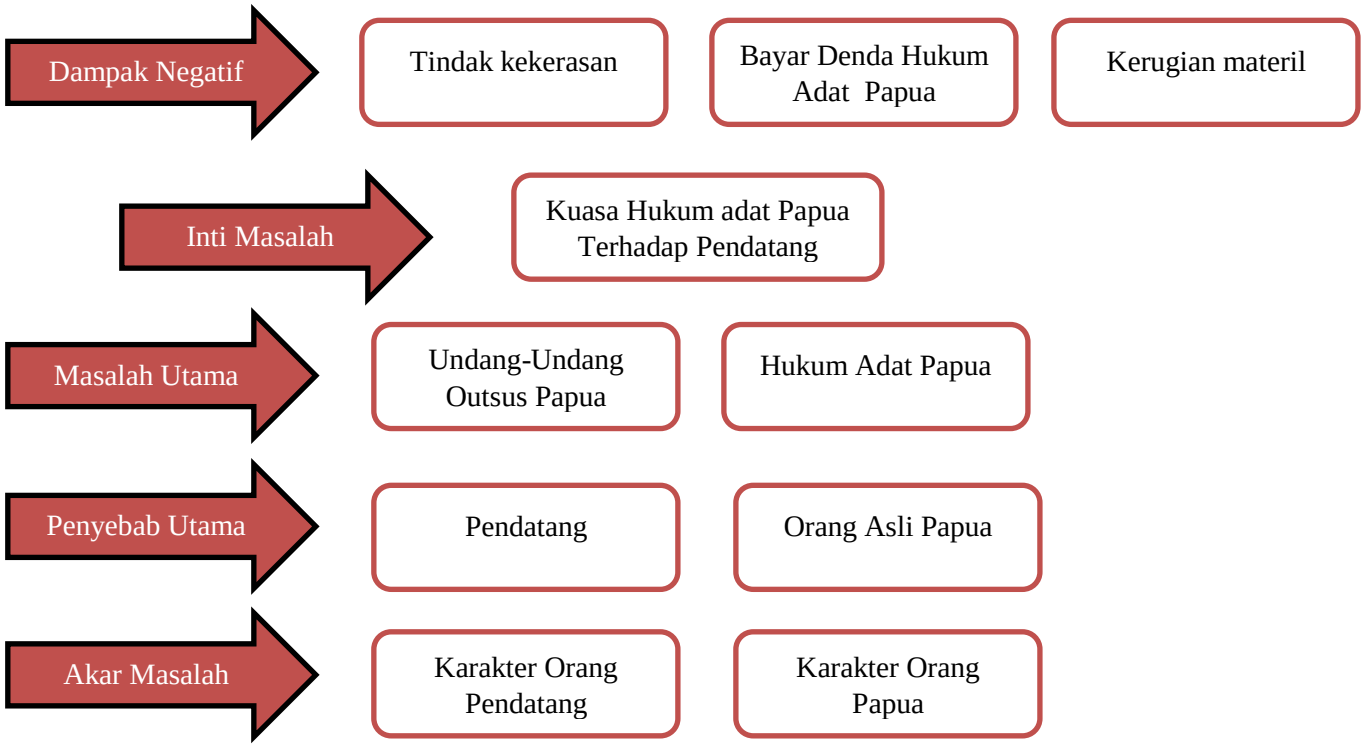

Berdasarkan masalah di atas, komunitas menyusun strategi gerakan untuk memecahkan problem kemanusiaan yang telah dirumuskan. Menentukan langkah sistematik, menentukan pihak yang terlibat (stakeholders), dan merumuskan kemungkinan keberhasilan dan kegagalan program yang direncanakannya bersama masyarakat untuk mengurai belenggu tersebut.

Harapan masyarakat dampingan masalah tersebut adalah:

a. Tidak ada main hakim sendiri keluarga korban tehadap pelaku. Jika ada keluarga pelaku yang main hakim sendiri harus dipidanakan. Pelaku hendaknya diserahkan ke Pihak Yang berwajib untuk diproses apakah dia bersalah atau tidak
b. Pelaku hanya dikenakan sanksi pidana dan tidak ada denda adat. Selama ini yang menjadi pelaku adalah orang yang hidupnya berkecukupan. Jadi ketika ada persoalan seperti itu, maka yang menyelesaikan denda adalah hasil sumbangan dari kelompok kerukunan-kerukunan yang ada di Kota Sorong demi terciptanya keamanan dan ketentraman Kota Sorong.
c. Perlu dilakukan kegiatan-kegiatan pencegahan. Selama ini yang dilakukan adalah menyelesaikan persoalan. Jadi nanti ada masalah kemudian baru diselesaikan.

Harapan di atas dirumuskan dalam analisis hirarkhi tujuan (Pohon Harapan) sebagai berikut:

Pihak-pihak yang terkait dalam program pemecahan masalah ini adalah Tim Peneliti, Pemerintah Daerah Kota Sorong, Polres Kota Sorong, Danrem Kota Sorong, Ketua Adat Pelaku dan Korban, Ketua FKUB Kota Sorong, Ketua MUI Kota Sorong, Ketua Persatuan Gereja, Tokoh Agama Kota Sorong, dan Tokoh Masyarakat Kota Sorong.

Berdasarkan program pengabdian di atas, terdapat tiga program yang akan dilakukan, yaitu Sosialisasi Tindak Pidana Kekerasan, Sosialisasi dan Workshop Hukum Adat Papua, dan Kegiatan-Kegiatan Pencegahan. Dalam realisasinya program yang telah dilakukan adalah Sosialisasi Tindak Pidana Kekerasan dan Sosialisasi Hukum Adat Papua.

Sebelum pelaksanaan kegiatan sosialisasi, tim peneliti melakukan sharing bersama dengan Ketua KKM Bone dan jajarannya sebagai perwakilan Suku Bugis di Kota Sorong terkait Hukum Adat Orang Asli Papua (OAP).

Gambar 1. Sharing Bersama Pengurus KKM Bone

Tim peneliti juga melakukan dialog dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat. Dalam kegiatan tersebut, diperoleh informasi terkait persoalan dan keterlibatan mereka dalam penyelesaian hukum adat terhadap OAP.

Gambar 2. Sharing Bersama Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat

Dalam memperoleh informasi lebih jauh mengenai Permasalahan Hukum Adat Papua terhadap Pendatang di Kota Sorong, maka Tim peneliti melakukan Forum Group Discussion (FGD) bersama Masyarakat Kerukunan Keluarga Masyarakat (KKM) Bone. Kegiatan ini dilakukan setelah kegiatan rutin Pengajian Masyarakat KKM Bone pada hari Ahad, 06 Maret 2022 Pukul 11.00 WIT s.d. Selesai di Gedung Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS) Kota Sorong.

Gambar 3. Kegiatan FGD dengan Masyarakat KKM Bone

Setelah FGD, maka kegiatan selanjutnya adalah Sosialisasi Tindak Pidana. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan wawasan dan pemahaman kepada masyarakat khusunya KKM Bone terkait sanksi hukum terhadap pelaku secara umum. Kegiatan ini dilakukan pada hari Ahad, 05 Juni 2022 Pukul 11.00 WIT s.d. Selesai di Gedung Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS) Kota Sorong.

Gambar 4. Kegiatan Sosialisasi Tindak Pidana

Selanjutnya Kegiatan Sosialisasi Hukum Adat Papua dilaksanakan pada hari Ahad, 28 Agustus 2022 Pukul 11.00 WIT s.d. Selesai di Gedung KKSS Kota Sorong. Kegiatan sosilasisasi ini dilakukan setelah kegiatan rutin Pengajian Masyarakat KKM Bone. Dengan kegiatan ini, masyarakat Suku Bugis khususnya Bugis Bone memahami hukum adat Papua sehingga setidaknya bisa mengantisipasi awal dan menghindari permasalahan dengan OAP di Kota Sorong.

Gambar 5. Kegiatan Sosialisasi Hukum Adat Papua

Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan satu hari dan tentunya belum bisa memberikan pemahaman secara menyeluruh kepada masyarakat Suku Bugis di Kota Sorong terkait hukum adat OAP. Dalam rencana kegiatan seharusnya dilaksanakan Workshop Hukum Adat Papua sehingga dapat menghasilkan rumusan solusi penyelesaian dan pencegahan terkait hukum adat OAP. Selain itu, juga seharusnya dilanjutkan kegiatan-kegiatan pencegahan,

seperti membentuk tim pencegah konflik, dan menjalin komunikasi yang baik antara kepala suku OAP dan pendatang beserta masyarakatnya.

Hasil kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah masyarakat Suku Bugis mendapatkan wawasan dan memahami terkait hukum adat OAP di Kota Sorong. Dengan memahami hukum mereka, setidaknya meminimalisir masalah terhadap OAP di Kota Sorong.

Kegiatan pengabdian masyarakat ini untuk selanjutnya tetap dilanjutkan dengan kegiatan pengabdian yang belum dilaksanakan dan telah direncanakan. Kegiatan selanjutnya yang dilakukan adalah Sosialisasi Tindak Pidana Kekerasan, Workshop Hukum Adat Papua, dan Kegiatan-Kegiatan Pencegahan. Dengan berbagai kegiatan pengabdian tersebut diharapkan bisa mengantisipasi dan meminimalisir bahkan tidak berhubungan lagi dengan hukum adat OAP di Kota Sorong.

SIMPULAN

Penerapan hukum adat OAP bagi masyarakat Pendatang di Kota Sorong adalah bayar denda kepada korban OAP berupa uang yang disepakati oleh Ketua adat dari kedua belah pihak dan difasilitasi serta disaksikan oleh Pihak Kepolisian. Hal tersebut berlangsung terus dan menerus hingga kini. Bayar denda tersebut sebagai bentuk pembatasan, perlindungan, dan harga diri OAP. Ternyata bayar denda tersebut bukan hanya berlaku bagi pendatang, tetapi juga diterapkan di lingkungan keluarga suku mereka. Menelusuri sejarah, bayar denda tersebut sudah ada sejak masa Belanda di Indonesia.

Upaya stakeholder terhadap penerapan hukum adat bagi masyarakat Pendatang di Kota Sorong adalah melakukan kegiatan Sosialisasi Hukum Adat Papua, Workshop Hukum adat Papua, dan Kegiatan-kegiatan Pencegahan. Dengan berbagai kegiatan tersebut diharapkan meminimalisir dan bahkan menghidari masyarakat Suku Bugis untuk berurusan dengan hukum adat OAP Kota Sorong. Hukum adat ini tidak bisa diubah karena sudah dikuatkan dengan Undang-undang dan diakui oleh Negara. Olehnya itu, masyarakat setidaknya memahami hukum adat OAP sehingga mereka bisa mengantisipasi sedini mungkin.

DAFTAR RUJUKAN

Anwar, Yesmil., Adang. (2009). *Sistem Peradilan Pidana, Konsep, Komponen dan Pelaksanaannya Dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Bandung:

Widya Padjajaran.

Arief, Barda Nawawi. (2008). *Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyususnan Konsep KUHP Baru, Bunga Rampai,* Semarang: t.p.

Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Ham RI. (2013). Pengkajian Hukum Tentang Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh AnakAnak. https://www.bphn.go.id/data/documents/laporan_akhir_pengkajian_restorative_justice_anak. pdf

Hutauruk, Rufinus Hotmaulana. (2014). *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif, Sebuah Terobosan Hukum,* Jakarta: Sinar Grafika.

Jamin, Mohammad. (2014). *Peradilan Adat, Pergeseran Politik Hukum, Perspektif Undang-Undang Otonomi Khusus Papua,* Yogyakarta: Graha Ilmu.

Mahendra, Yusril Ihza. (2002). *Mewujudkan Supremasi Hukum di Indonesia,* Jakarta: Depkeh HAM RI.

Nader, Laura., Harry F. Todd Jr. (1978). *The Disputing Process Law in Ten Societies,* New York: Columbia University Press.

Pruitt, Dean G., Jeffrey Z. Rubun. (2004). *Konflik Sosial,* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sanjaya, Edy. (2011). *Hukum Dan Putusan Adat Dalam Praktik Peradilan Negara,* Semarang: Fakultas Hukum Universitas Tujuh Belas Agustus Semarang.

Soepomo, R. (2007). *Bab-Bab Tentang Hukum Adat,* Cet. 17; Jakarta: Pradnya Paramita.

Usman, Rachmadi. (2013). *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan,* Cet. 2; Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.